



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG alias  
MONCU  
Tempat lahir : Sibolga  
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Mei 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan anggota DPRD Kabupaten  
Tapanuli Tengah tahun 2010-2019)  
Pendidikan : D-3  
Alamat : Jalan Thamrin No. 40 Kelurahan Kota Beringin,  
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
2. Nama lengkap : SYAPRIL KOTO S.S.  
Tempat lahir : Sibolga  
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Desember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S-1  
Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 3 Kelurahan Kota Beringin,  
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023
2. PenyidikPerpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 15 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 September 2023 s/d tgl. 15 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023;

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 ;
9. Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 16 Maret 2024 sampai tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG alias MONCU didampingi Penasihat Hukum Johannes M. Turnip, m SH, MH, Sebastian Y. Nainggolan, SH, MH, Gelora Butar-Butar SH, Rio Leonardo Matondang, SH, Riko Hutagalung, SH, Yakob Budima, SH, Dr Organ Muhammad, SH, MH, Fendi, SH dan Ronald Christian, SH dari Kantor Hukum Fiat Justitia & Associates, di Jl Karya Wisata Rukan J City F-11 Medan 20146 HP 085361014026 tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan 802/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 dan Terdakwa II SYAPRIL KOTO, SS, didampingi Penasihat Hukum Ahmad Zulham Lubism SH dan Joko Suhartono, SH dari Kantor Hukum Ahmad Zulham Lubis & Rekan Jl. Marelan Raya Link XI Gg Rasmi No 16 Kel. Tanah Enam Ratus Kec Medan marelan (CP)

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa yang didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR:** Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :** Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 12 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Terdakwa II Syapril Koto, S.S.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu dan Terdakwa II Syapril Koto, S. S.masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan uang titipan yang disetorkan Terdakwa I Muhammad Thoib Hutagalung Alias Moncu pada Kejaksaan Negeri Sibolga sejumlah Rp.269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagai pengembalian pembayaran uang pengganti dikembalikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda bertuliskan **Telah terima dari F. GULO, uang sejumlah # Empat Puluh Juta Rupiah# untuk pembayaran** Panjar Kerbo Sebanyak 29 EKOR Rp. 275.000.000,- 17/6 2022 telah lunas Rp. 275.000.000,- **Rp. 275.000. 40.000.000,-** bermeterai 1000 di tandatangi oleh MUHAMMAD THOIB HUTAGALUNG;
- 2) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi warna merah muda kosong dan dibelakangnya bertuliskan Muhammad thoib htg HP 08126263978 Bank Mega 01.262.00.21.00022- #Mandiri Rimba Abadi# Bank Mandiri Norek 1830002230943 Rp. 125.000.000,- (Bank Mandiri) 40.000.000,- Kontan 165.000.000 (Bank Mega) 110.000.000 Harga Kerbau 29 EKOR 275.000.000
- 3) 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan penerima pembagian Kerbau.
- 4) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Proposal Budi Daya Ternak Kerbau Tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Sinar Tani Dusun Sibura-Bura Desa Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 5) 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan Produksi Ternak Kerbau Tahun 2018 Identitas Ternak Kerbau Nama Kelompok Sinar Tani.
- 6) 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 7) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018;
- 8) 2 (dua) lembar foto copi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14259/BAST/BP/X/2018;
- 9) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang / jasa Nomor : 027/14459/NHPD/BP/XI/2018.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pemberitahuan Kematian Ternak.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kelompok An. Syapril Koto.

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas Hibah An. Syapril Koto.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan An. Syapril Koto.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Perkembangan Ternak Bantuan Pemerintah Sumber Dana APBD / APBN TA. 2019 Kab. Tapanuli Tengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : 524/3940/Nak/IX/2022 tanggal 09 September 2022 perihal undangan kepada yth sdr, Syapril Koto.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan, tanggal 15 September 2022 An. Syapril Koto.
- 17) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Proposal Budi Daya Ternak Kerbau tahun 2017 Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Pargadungan Desa Tapian Nauli Kec. Tapian Nauli Kab. Tapanuli Tengah.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kegiatan pengembangan pembibitan dan produksi ternak kerbau tahun 2018 identitas ternak kerbau nama kelompok Baju Bersama.
- 19) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang / jasa Nomor : 027/15148.j/NHPD/BP/XI/2018.
- 20) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/15149.j/BAST/BP/XI/2018.
- 21) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14763.k/BAST/BP/2018.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Kelompok An. Maharido Hutagalung.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pakta Integritas Hibah An. Maharido Hutagalung.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan An. Maharido Hutagalung.
- 25) 1 (satu) lembar foto kopy legalisir sruat Nomor : 524.3941/Nak./IX/2022

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal undangan kepada yth sdr. Maharido Hutagalung.

26)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor ? 524./3721/Nak./IX/2022 tanggal 22 September 2022 perihal undangan kepada yth sd. Maharido Hutagalung.

27)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : 524./3802/Nak./IX/2022 tanggal 29 September 2022 perihal undangan kepada yth sdr. Maharido Hutagalung.

28)1(satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/64/KPTS/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengguna Anggaran / Barang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2018.

29)1 (satu) rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 Nomor : 2.03.01.074.002.5.2, TA. 2018, tanggal 22 Januari 2018.

30)1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524/6573/BPV/2018 tanggal 14 Mei 2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.

31)2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/14460/BAST/BP/XI/2018.

32)2 (dua) lembar foto copy legalisir foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang NOMOR : 027/15149.j/BAST/BP/XI/2018.

33)1 (satu) rangkap foto copy legalisir Nomor : 020.05/8632.DI/SPPBJ/VII/2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.

34)1 (satu) lembar foto copy legalisir Eartag Kerbau Kelompok Tani Maju Bersama.

35)1 (satu) lembar foto copy legalisir Eartag Kerbau dan Kelompok Tani Sinar Tani.

36)8 (delapan) lembar foto kopy legalisir data perkembangan ternak yang dilaporkan Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Tengah Kepada Provinsi Sumut.

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)1 (Satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524/5896/BP/IV/2018, tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Tim Tekhnis Kab. Melalui Kegiatan Pengembangan Pembibitan Produksi Ternak Ruminansia dan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli dan / atau Lokal Tahun 2018 Terdakwa serahkan kepada Pemeriksa.
- 38)1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/260/SEKR/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan APBD / APBN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018.
- 39)Surat Nomor : 524/-9/183/HAMPAGNAG-BP/IX/2022, tanggal 22 September 2022 perihal Koordinasi.
- 40)1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/91/KPTS/Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tapteng Maja Jabatan 2010-2015 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Tapteng Masa Jabatan 2015-2020.
- 41)1 (satu) rangkap foto kopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng Nomor : 05/KPTS/TAHUN 201509 Maret 2015 tentang Susunan dan Komposisi Personalia Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng.
- 42) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Pimpinan DPRD Kab. Tapteng Provinsi Sumatera Utara Keputusan DPRD Kab. Tapteng Nomor : 03/KPTS/TAHUN 2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Personalia Komisi A,B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapteng Tahun 2018;
- 43)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5307, tanggal 03 Oktober 2018.
- 44)1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/097/spm- Is/dkpp/2018 tanggal 01 Oktober 2018.
- 45)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7013

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Nopember 2018.

- 46)1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/186/SPM- LS/DKPP/2018 tanggal 13 Nopember 2018.
  - 47)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 8967 tanggal 12 Desember 2018.
  - 48)1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 900/241/spm- ls/dkpp/2018 tanggal 10 Desember 2018.
  - 49)1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 020/209/BPHP/2018 tanggal 07 Nopember 2018.
  - 50)Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Telaga Batang Gadis Akte Nomor : 09 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Ilfina Roswani, SH.,SpN.
  - 51)1 (satu) rangkap foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301200055.
  - 52)1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 571/634 tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Gedung Johor.
  - 53)Lampiran Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nmor : AHU-0012168.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dua Telaga Batanggadis.
  - 54)Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1092/0878/1.1/1403/03/2018 tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Tetap dalam berkas perkara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan pada tanggal 15 Februari 2024 Para Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn., tanggal 12 Februari 2024;
- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2024 ;

Membaca Akta Pencabutan Banding dari Penuntut Umum dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dengan Akta Nomor 44/Akta.Pid.Sus-TPK/CABUT/2024/PN Mdn Jo Nomor 113/Pid.Sus/2023-TPK/PN Mdn;

Menimbang, bahwa pasal 235 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa selama perkara banding tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut permintaan banding tersebut tidak dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mencabut permintaan bandingnya sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili perkara ini, maka berdasarkan pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pencabutan permintaan banding maka harus diperintahkan agar pencabutan permintaan banding tersebut dicatat dalam buku register perkara banding di Pengadilan Tinggi Medan dan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Medan;

Mengingat pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2024 Akta Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn Jo Nomor 113/Pid.Sus/-TPK2023/PN Mdn., terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn., tanggal 15 Februari 2024 dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk mencatat pencabutan permintaan banding tersebut dalam buku register perkara banding dan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Medan;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh **JOHN PANTAS L.TOBING, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **DR.LONGSER SORMIN, S.H.,M.H.** dan **TIGOR SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **PARULIAN HASIBUAN,SH.,** sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**DR.LONGSER SORMIN, S.H.,M.H.**

**JOHN PANTAS L.TOBING, S.H.,M.Hum**

ttd

**TIGOR SAMOSIR, S.H.,M.H.**

Panitera,

ttd

**PARULIAN HASIBUAN, S.H.**

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN